

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada pemeluknya dari segala aspek kehidupan, termasuk ibadah dan sosial. Dari salah satu ajaran Islam yang mengandung keduanya adalah tentang wakaf. Ditinjau dari nilai sosial, wakaf mempunyai peran penting pada Sebagian masyarakat dalam beberapa kondisi. Kebijakan Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sifat dan kemampuan yang berbeda-beda menimbulkan adanya kaya dan miskin serta kuat dan lemah masyarakat. Oleh sebab itu Allah Swt memerintahkan agar yang kuat memperhatikan dan membantu yang lemah.¹

Wakaf adalah bentuk ibadah yang bersifat sosial yang dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selama lamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan syariat (hukum) Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (wakif), meskipun ia telah meninggal dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah da pengorbanan dimana wakif memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan dan bermanfaat bagi orang lain. Misalnya seperti tanah yang diwakafkan bagi orang lain. Misalnya seperti tanah yang diwakafkan, hal ini banyaknya bukti banyak rumah tahfidz yang berdiri di

¹ Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam)

² Junaidi Abdullah, Nur Qodin, *Penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum positif*, ZISWAF

tanah yang diwakafkan bagi orang lain, sehingga wakif mendapatkan amalan yang tak pernah terputus, seperti pada zaman khulafaur rasyidin, dimana Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah, kemudian Rasulullah menyarankan untuk mensedekahkan tanahnya beserta hasil manfaatnya diberikan ke fakir miskin,³

Menurut cendekiawan muslim Sayyid Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting di dalam hukum Islam, karena ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. ⁴Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang memberikan wakaf (wakif, sekalipun ia telah meninggal shadaqoh jariah).

Kepemilikan (al milkiyyah) dalam konsep ekonomi Islam adalah hubungan yang terjalin antara manusia dan harta yang secara khusus menjadikannya melekat kepada manusia. Hal ini berarti bahwa harta yang diperoleh oleh seseorang memberikan hak kepadanya untuk memiliki ikatan yang erat dan eksklusif jika diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai aturan, baik itu secara hukum negara maupun hukum agama. Secara etimologi kepemilikan atau milkiyah berarti sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

Harta al (maal), secara etimologi dalam bahasa Arab bermakna condong, berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu baik berbentuk materi maupun berupa manfaat yang dipelihara dan memberikan kesenangan.

³ Diah Syifaul A'yuni, *Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Al-Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam,

⁴ Misranto, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Pempinan Daerah*

Ahmad al Zarqa berpendapat dengan Wahbah al-Zuhaily dalam mendefinisikan kepemilikan yaitu penekanan pada hak seseorang untuk menggunakan kewenangannya atas kepemilikan hartanya kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.⁵

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan angin segar dan menemukan paradigma baru wakaf di Indonesia, karena wakaf bukan lagi semata-mata persoalan ibadah melainkan sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi. Di dalam Undang-Undang ini terdapat aturan-aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karenanya pemerintah berupaya memfokuskan perhatian pada penantaan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakif), nazhir (pengelola) dan maukuf alaih (objek wakaf), serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna dan berhasil guna.⁶

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundrising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung apartemen, rumah susun,

⁵ Syamsiah muhsin, Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an

⁶ Direktorat Pemanfaatan aset-aset wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*

pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana Pendidikan ataupun sarana Kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Sudewo dalam Wdjdy, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting karena memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf untuk bertanggung jawaban, memelihara, menjaga, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat wakaf maka nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis.

Pengelolaan bukanlah suatu hal yang baru dalam Islam. Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pengelolaan organisasi agar kesejahteraan terwujud dengan baik. Konsep pelayanan publik atau tata Kelola organisasi yang baik dirumuskan Al-Ghazali seperti dikutip Gufron dalam Tafsir adalah bahwa organisasi yang dijalankan harus atas dasar nilai-nilai hukum Tuhan dan Moral (akhlak) dan harus dijalankan harus dijalankan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua level *stakeholders*, serta harus berbicara taat kepada hukum.

Merujuk pada penelitian ini manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang banyak sekali tidak terurus. Menurut Wadjdy kejadian-kejadian seperti ini adalah akibat pola pengelolaan harta wakaf seadanya, nyambi dan berorientasi “manajemen kepercayaan”, “sentralisme kepemimpinan” yang mengesampingkan aspek penting manajemen wakaf. Mengutip pendapat Syafi’I Antonio dalam Mubbarok atas kesejahteraan nazhir menuntut pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja

sosial, tetapi sebagai professional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut, Adapun faktor-faktor hambatan perkembangan wakaf adalah manajemen pengelolaan wakaf dan sumber daya pengelolaannya. Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan berpenduduk mayoritas muslim juga merupakan potensi besar untuk mengumpulkan wakaf ditambah Indonesia merupakan negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, namun Sebagian besar belum dikelola secara produktif.

Pembangunan rumah tahfidz pun mulai menjamur di negara mayoritas muslim ini, kegiatan Dauroh Tahfiddzul Qur'an juga mulai banyak dilaksanakan. Maraknya sekolah maupun program-program Tahfidzul Qur'an yang terjadi saat ini, mesti dibarengi dengan kualitas serta pemahaman yang baik. Alangkah sempurna jika para hafiz dan hafizah tak hanya sekedar menghafal Al-Qur'an, tapi juga dapat memahami makna dan kandungan di balik firman Allah dengan baik. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus di perhatikan adalah tutor atau pengajarnya merupakan hafiz atau hafizah yang bersanad.

Kemampuan wakaf di Indonesia paling banyak tetapi dalam pengelolaannya belum berjalan secara maksimal. Dalam hal ini, saling berkaitan dengan pelemahan ekonomi dalam lingkungan sosial, terfokus pada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam mengenai zakat dan wakaf. Pemberdayaan harta wakaf merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendirikan pemikiran serta perlindungan hukum yang sama. Dengan adanya itu diperlukan tindakan guna menjadikan keunggulan wakaf untuk ujung tombak ketahanan ekonomi islam.

Islam menjadikan wakaf sebagai salah satu pendorong kesejahteraan masyarakat Islam. Begitu besarnya kedudukan wakaf bagi kebutuhan masyarakat sebagai pendorong meningkatkannya kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbangsa

maupun bernegara. Adapun data aset wakaf di Indonesia terhitung Kementerian Agama RI, pada tahun 2019 ada sebesar 368.091 tempat dengan luas 46.794,97 Ha tanah wakaf di Indonesia. Dari jumlah keseluruhan tanah wakaf.⁷ Wakaf sejauh ini yang terdapat di Indonesia kebanyakan berbentuk wakaf benda tidak bergerak, yang sebenarnya memiliki kemampuan yang besar contohnya tanah wakaf produktif dan strategis yang dikelola dengan cara produktif. Benda wakaf supaya memiliki nilai produktif maka harus diatur dengan menggunakan pengelolaan yang bagus dan modern, tetapi tetap merupakan badan wakaf yang berdiri sendiri serta mempunyai tugas untuk pengelolaan serta pengembangan harta wakaf di Indonesia.

“Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan”⁸. Dalam hadis Umar Radhiyallahu’anhun : (Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan (HR Bukhari).

Dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan dijelaskan : Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

“Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama *wakif* maupun atas nama *mauquf* “*alaih* karena dapat merudsk kelestarian wakaf, yaitu”⁹ :

⁷ “Sistem Informasi Wakaf, “Siawak, diakses pada 20 Oktobe. <http://siwak.kemenag.go.id>

⁸ Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia

⁹ Ibid., *wakif* maupun atas nama *mauquf alaih*

1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.
2. Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara turun menurun kepada anak cucu setelah meninggal
3. Mengibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan.

Demikian pula, Tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu :

1. Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil.
2. Melakukan perubahan peruntukkan yang disebabkan oleh *wakif* dalam ikrar wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren.
3. Menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak member manfaat.
4. Membongkar atau membongkar barang-barang wakaf hingga punah.
5. Mengambil alih menjadi milik pribadi.

Sebagai perlindungan kepada sebagian ahli waris *wakif*, ketentuan yang harus dimiliki sebagai hak ahli waris adalah $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan. Adapun yang $\frac{1}{3}$ merupakan bagian atau kadar terbesar yang boleh diwakafkan sesuai kehendak *wakif* kepada siapapun yang dikehendakinya. Syara' membolehkan adanya hak *tasharruf* wakaf, setelah meninggalnya *wakif*. Akan tetapi menjadi lebih utama apabila *tasharruf* serta pemanfaatan harta wakaf itu Ketika *wakif* masih hidup.

Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan *efesien* sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak

terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan caramelawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkan wakaf.

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh *nazhir* secara turun menurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi atau pemerintah yang terkait. Nazhir dianggap telah melanggar hukum apabila :

1. Tidak mengadministrasikan benda wakaf.
2. Tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya.
3. Tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf.
4. Tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.
5. Mengubah pendayagunaan harta wakaf tanpa izin dari Badan Wakaf Indonesia, dan atau.
6. Mengubah status harta wakaf tanpa mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia.

Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari yang dimaksud di dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan tersebut diatur dalam pasal 225 ayat (1) Kompilasi hukum Islam (KHI), yang menyatakan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kantor urusan Agama (KUA) dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

“Dalam kenyataannya, pada umumnya harta wakaf yang tidak di data dengan sebaik-baikna akan berujung pada perselisihan ketika *wakif* telah meninggal dunia”¹⁰, sebab antara *wakif* dan *nazhir* tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak keadaan semacam ini telah terjadi, maka tidak ada pihak yang berwenang yang dapat bertindak sebagai penengah dengan data tertulis yang jelas, akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh *wakif*.


Agar tidak timbul masalah-masalah mengenai wakaf tersebut, institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dari fungsi wakaf adalah Kementerian Agama. Agama mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. “Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan sarandan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, Para ahli, Badan Internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf. Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaran wakaf, Kementerian Agama dapat menggunakan akuntan publik”¹¹.

Berdasarkan sejumlah putusan yang terdapat pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, “sengketa wakaf pada umumnya berkisar pada persoalan keabsahan wakaf karena administrasinya belum didokumentasikan secara benar berdasarkan perutaran perundang-undangan. Dimana hal tersebut merupakan tugas seorang nazhir

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Harta Wakaf dan Nazhir*


¹¹ Jaih Mubarak, Op. *Pengawasan Penyelenggaraan Wakaf, Kementerian Agama*

yang dibina dan diawasi oleh pemerintah”¹². Salah satu permasalahan perwakafan yang akan dikaji dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Agama Bogor, dalam putusan dari Pengadilan Agama Bogor, dalam putusan Nomor; 464/ptd. G/2010/ PA.Bgr sengketa wakaf terjadi akibat penguasaan yang dilakukan oleh ahli waris *wakif* dengan dasar akta kewarisan yang diperoleh secara melawan hukum sehingga akta kewarisan terhadap tanah wakaf tersebut adalah cacat hukum.



Sumber : Siwak Kemenag.

¹² Jaih Mubarak, Penggunaan Tanah Wakaf Indonesia



Gambar 1.2 Jumlah tanah wakaf di Indonesia 2021.

Sumber : Siwak Kemenag.

Meskipun sengketa tersebut dimenangkan oleh *nazhir* tetapi dalam putusannya yang menjadi tanah wakaf adalah hanya tanah dari sisa penjualan yang dilakukan oleh *nazhir* yaitu seluas 2800 m², hal ini sudah tidak sesuai dengan luas tanah wakaf yang diikrarkan oleh *wakif* karena Sebagian tanahnya sudah diperjual belikan oleh *nazhir*. Maka dari itu tanah yang sudah di jual *nazhir* tersebut secara hukum Islam maupun hukum positif Indonesia tidak dapat dijadikan hak milik oleh pihak lain karena merupakan suatu objek yang dilarang untuk diperjual belikan, akan tetapi setelah putusan hakim tersebut juga, tanah yang telah dijual tersebut bukan lagi sebagai tanah wakaf karena dalam putusan tersebut yang menjadi tanah wakaf adalah tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah dari sisa penjualan yang dilakukan oleh *nazhir*. Dengan begitu maka status tanah tersebut menjadi tidak jelas karena dapat menjadi hak milik pihak lain dan juga tidak menjadi objek tanah wakaf yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemanfaatan tanah wakaf sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian umat dan yang paling berperan dalam hal ini adalah Nazhir sebagai penerima amanah dari perwakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya untuk keperluan ibadah. Untuk melaksanakan amanah dari si pewakif seharusnya Nazhir mempunyai kemampuan dan manajemen yang baik.¹³

Hal ini dilakukan demi terwujudnya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien dengan dikelola oleh sumber daya manusia nazhir wakaf yang profesional. Mengingat profesionalitas dan kualitas seseorang nazhir dalam pengelolaan wakaf

Maka tidak heran jika fokus dari manajemen sumber daya manusia terdapat pada usaha dalam mengelola sumber daya manusia, dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas.¹⁴

Ada beberapa persoalan dalam pengembangan wakaf tanah diantaranya :

1. Nazhir tidak memiliki dana untuk mengembangkan wakaf produktif.
2. Manajemen pengelolaannya masih bersifat tradisional.
3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di tanah wakaf.
4. Pengetahuan nazhir tentang pengembangan pengelolaan tanah wakaf masih terbatas.
5. Tidak ada pendampingan dan pengawasan.
6. Tanah wakaf masih banyak yang belum bersertifikat. Tanah wakaf harus didaftarkan dan bersertifikat agar tidak hilang dan terlindungi.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti “analisis pengelolaan tanah dan bangunan wakaf rumah tahfidz di kebun bunga di kota Palembang”.

¹³ Salmawati, *Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum*, vol 4 no 2, Jurnal Cendekia Hukum,

¹⁴ Roudatun nisa, *Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf*, Vol 4 no 2, Jurnal Kajian Manajemen Dakwah

¹⁵ Muhammad maksum, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah*, Litbangdiklat Press,

Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yang menjadi originalitas penelitian disamping lokasi dan waktu penelitian adalah ini bermaksud meneliti secara mendalam khusus tentang bagaimana pemahaman pengelolaan wakaf tanah dan bangunan oleh wakif dan nazhir sesuai tuntunan syariah manajemen Islami dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terutama tentang pengurusan pengadministrasian harta wakaf untuk menguatkan payung hukum, pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai tujuan dan fungsinya serta evaluasi program wakaf yang sudah dilaksanakan guna tercapainya manajemen pengelolaan wakaf sesuai tujuan dan fungsi menurut Undang-Undang wakaf dan sesuai prinsip syariah untuk menjadi *Falah*.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan tanah dan bangunan wakaf pada rumah tahfidz di kebun bunga di kota Palembang?
2. Bagaimana pengelolaan tanah dan bangunan oleh wakif dan nazhir menurut manajemen Islam?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran nazhir dalam pengelolaan tanah dan bangunan wakaf.
2. Pemahaman nazhir dan wakif terhadap pengelolaan tanah dan bangunan wakaf.

C. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami persoalan pemahaman nazhir dan wakif terhadap pengelolaan tanah dan bangunan rumah tahfidz.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensu dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di UIN Raden Fatah Palembang oleh pihak-pihak lain membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah ada dan yang sudah baik menjadikan lebih baik lagi dan memaksimalkan kinerja yang belum optimal.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika yang terbagi sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Pendekatan, Data dan Sumber Data, Objek Penelitian dan Metode Pengumpulan Data.

Bab II, Kajian yang relevan pada penelitian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah penulis menjelaskan penelitiannya.

Bab III, Gambaran umum lokasi penelitian pada bab ketiga ini penulis menjelaskan penelitiannya.

Bab IV, Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai data-data yang sudah didapatkan dan akan di kaitkan dengan pertanyaan pada bab awal. Kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada dari menjelaskan hasil temuan ini dengan sudut teoritik.

Bab V, Pada bab ini mengenai penutup yang dimana akhir dari bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.